

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH

Chahayu Astina¹

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki hak otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dengan Syariat Islam yang menjadi materi dituliskan dalam bentuk Qanun (perangkat aturan daerah syariat) terlebih dahulu. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Timur; 2) Untuk menganalisa strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Aceh Timur dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari kawasan berpotensi wisata di masa datang. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, berdasarkan hasil observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara narasumber ahli didapatkan hasil yaitu Potensi PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Timur masih minim. Belum ada kawasan wisata, tempat hiburan, rumah makan yang sesuai dengan kategori pembayar pajak daerah dan retribusi daerah membuat sumber pemasukan untuk PAD belum bisa dijadikan sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Aceh Timur. Hasil berikutnya yaitu strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Aceh Timur dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari kawasan berpotensi wisata dimulai dari pembukaan daerah kawasan wisata terutama untuk kawasan pantai berupa sosialisasi dan manajemen penataan kawasan wisata melalui pihak ketiga (swasta) dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Untuk pelaksanaan wajib pajak untuk sektor pajak hiburan di PAD belum bisa dilaksanakan saat ini, namun diharapkan keberhasilan pemerintah ini menjadi landasan bagi sumber PAD di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Wisata Syariah, Aceh Timur.*

¹ Fakultas Ekonosmi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa/chahayu.astina@iainlangsa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Aceh mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Aceh membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama yang bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Selain itu dengan status otonomi khusus (Otsus), Provinsi Aceh mendapatkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) selama 20 tahun yaitu dimulai dari tahun 2007-2027 (Jakfar. Peningkah Identitas Keistimewaan Aceh?. <https://aceh.tribunnews.com/2013/05/30/peningkah-identitas-keistimewaan-aceh> diakses pada 12 Juli 2019). Adapun ketentuan dalam 15 tahun pertama, Aceh akan mendapatkan Dana Otsus sebesar 2% dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, dan 5 tahun berikutnya mendapatkan Dana Otsus sebesar 1% dari DAU Nasional. Dengan adanya limit waktu, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian Aceh karena adanya peningkatan dana dalam anggaran daerah.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah, dalam pembahasan ini khususnya adalah Daerah Aceh. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai cara dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri (Hartoyo, SE,M.AP. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. (http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/293_1.Mengenal%20%20PAD.pdf, diunduh 1 Juli 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten yang bernaung di bawah Provinsi Aceh. Peneliti memilih kabupaten Aceh timur sebagai daerah penelitian karena kabupaten ini mempunyai kekayaan natural yang bisa dikembangkan sebagai salah satu sektor peningkatan PAD. Berkaitan dengan data-data yang telah dipaparkan, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Penyebab rendahnya PAD dikemukakan menurut Wahyu, paling tidak terdapat 7 penyebabnya. Pertama, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Keempat, adanya kebocoran-kebocoran. Kelima, biaya pungut yang masih tinggi. Keenam, banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Ketujuh, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Kabupaten Aceh Timur, dengan mayoritas masyarakat muslim menjadikan agama sebagai acuan dalam setiap tindak tanduk bermasyarakat, bekerja, dan aktivitas lainnya. Dari hasil observasi peneliti selama beberapa hari di Kabupaten Aceh Timur khususnya pada kecamatan Peudawa dan Idi Rayeuk, peneliti melihat bahwa kehidupan rata-rata masyarakatnya masih sederhana. Ditilik dari sisi perekonomiannya, secara observasi dan wawancara singkat, peneliti dapat menyimpulkan sementara bahwa sektor perekonomian yang masih menonjol khususnya pada Kecamatan Peudawa masih di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Tapi disektor ini pun belum muncul usaha-usaha skala besar seperti industri ekspor beras ataupun penjualan hasil-hasil pertanian ke luar Aceh. Dengan kata lain hasil usaha masih sebatas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak adanya industri pertambangan atau perminyakan, hotel atau restoran skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak membuat masyarakat usia produktif masih berharap terlalu besar pada lowongan kerja yang dibuka oleh pemerintah (pegawai negeri sipil, honor atau kontrak). Padahal alam telah memberikan kekayaannya pada kabupaten ini untuk bisa mengembangkan perekonomiannya baik secara mandiri maupun kolektif.

Sayangnya dari hasil pengamatan peneliti, keindahan alam yang telah diberikan Tuhan pada daerah ini kurang dieksplor maksimal bahkan masih jauh dari semestinya. Salah satu contohnya adalah Pantai Peudawa. Pantai Peudawa berada tidak jauh dari jalan lintas Banda Aceh-Medan. Dengan menempuh jarak kurang lebih 1,5 km dari

jalan lintas, maka pengunjung akan sampai ke pantai tersebut. Dengan lokasi yang sangat strategis, seharusnya Pantai Peudawa akan mendulang banyak wisatawan yang datang. Pendapatan Asli Daerahpun dari objek wisata tentu akan meningkat.

Pendapatan yang bisa diperoleh suatu negara atau daerah dari objek wisata yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan negara atau daerah tersebut. Contohnya Bali, dengan pengelolaan objek-objek wisata secara profesional yang kental dengan kegiatan religiusitas berhasil menarik wisatawan-wisatawan lokal dan mancanegara untuk berwisata di daerah itu. Untuk kawasan lokal Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dan Aceh Besar bisa dijadikan contoh kawasan wisata syariah.

Kawasan wisata yang berada di daerah Syariah mempunyai aturan-aturan tersendiri bagi para pelancongnya. Walaupun mempunyai batasan-batasan tertentu, tetapi jika kawasan wisata itu dapat dikelola dengan baik maka para wisatawan tetap akan merasa nyaman dan aman untuk menghabiskan waktunya di sisi lain pendapatan masyarakat otomatis akan meningkat (Hartoyo, SE,M.AP. Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda. <http://bppk.depkeu.go> diunduh 1 juli 2019).

Selain nasib Pantai Peudawa, tidak berbeda juga dengan lokasi Pantai Keutapang Mameh di Kecamatan Idi Rayeuk. Dengan akses ke lokasi yang tidak terlalu jauh dari kota, Pantai ini sempat menjadi tujuan wisata favorit baik untuk masyarakat lokal maupun luar daerah.

Dengan beralasan tidak sesuai dengan “syariah” nasib kedua pantai yang indah itu dibiarkan terlantar begitu saja. Pengunjung yang datang sangat dibatasi. Kondisi jalan yang belum diaspal dan sempit semakin membuat pengunjung enggan untuk berwisata ke pantai-pantai tersebut. Masyarakat khususnya di luar Aceh Timur seperti Langsa dan Aceh Tamiang yang ingin ke pantai lebih memilih berekreasi ke Lhokseumawe atau Banda Aceh atau Medan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dengan biaya yang juga lebih mahal. Branding syariah pada kawasan wisata di Aceh Timur seakan-akan menjadi suatu perintah untuk melegalkan penutupan sejumlah objek wisata dengan alasan bahwa para pengunjung akan mencoreng “Syariat Islam” dengan aksi-aksinya. Di sisi lain, pemungutan retribusi dan pajak daerah yang bisa dilakukan pada daerahdaerah wisata akan meningkatkan pemasukan PAD disamping akan terbukanya kesempatan kerja.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong. 2017:3).

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Timur khususnya pada pantai-pantai yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Adapun alasan peneliti mengambil

lokasi tersebut karena setelah melalui observasi beberapa tahun belakangan ini, peneliti menemukan objek-objek pantai yang berpotensi untuk dijadikan tempat pariwisata yang sangat potensial (kekayaan sumber daya alam yang belum diolah) mengingat Kabupaten Aceh Timur berada di tengah-tengah Provinsi Aceh. Selain itu belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten ini, sehingga potensial pariwisata pantai di Kabupaten Aceh Timur dirasa sangat bisa mengoptimalkan PAD Kabupaten Aceh Timur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu FGD dan wawancara.

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data pra-research yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran awal tentang optimalisasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembukaan wisata yang berbasis syariah. Jumlah informan untuk FGD 3 orang.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dalam penelitian ini merupakan alat pengumpulan data utama yang bertujuan untuk mengetahui alasan penutupan tempat wisata pantai dan keinginan masyarakat dalam optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan pariwisata halal. Jumlah informan untuk wawancara 2 orang.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan tempat untuk menyiapkan sejumlah data dan informasi. Teknik ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dokumen tertulis maupun tidak tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Peneliti melakukan FGD dengan tiga orang yang memiliki karakteristik sebagai subjek penelitian. Setelah FGD selesai, peneliti menyalin hasil FGD ke dalam tulisan dan selanjutnya menganalisis hasil FGD.
- b. Peneliti membuat naratif dari hasil analisis data FGD.
- c. Peneliti mencari individu yang dapat dan tepat dijadikan subjek penelitian.
- d. Setelah menemukan informan, peneliti membangun good report dan melakukan wawancara.

- e. Setelah selesai mewawancarai semua informan, semua hasil wawancara disalin (verbatim wawancara atau transkrip wawancara), selanjutnya peneliti mulai menganalisis data penelitian.
- f. Apabila peneliti menemukan data yang kurang akurat dan jelas, maka peneliti kembali kelapangan untuk menanyakan kembali kepada informan yang bersangkutan.
- g. Setelah data dianalisis, tahap yang terakhir adalah menyajikan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan ibukota yaitu Idi Rayeuk. Secara administratif Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 54 mukim, 513 desa, 1 kelurahan dan 1.596 dusun. Nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur adalah:

Tabel 1.1 Data Kecamatan Kabupaten Aceh Timur

No.	Kecamatan <i>Sub District</i>	Luas (Km ²) <i>Land Area (Km²)</i>	Rasio thd total (%) <i>Ratio on Total (%)</i>
1	Serbajadi	2165,66	35,85
2	Simpang Jernih	844,63	13,98
3	Peunaron	79,74	1,32
4	Birem Bayeun	253,68	4,2
5	Rantau Selamat	159,8	2,65
6	Sungai Raya	189	3,13
7	Peureulak	318,02	5,26
8	Peureulak Timur	182,7	3,02
9	Peureulak Barat	92,3	1,53
10	Rantau Peureulak	129	2,14
11	Idi Rayeuk	79,6	1,32
12	Peudawa	78,9	1,31
13	Banda Alam	90,95	1,51
14	Idi Tunong	74,7	1,24
15	Darul Ihsan	54,5	0,9
16	Idi Timur	55,15	0,91
17	Darul Aman	131,5	2,18
18	Nurussalam	137,07	2,27
19	Darul Falah	42,4	0,7
20	Julok	234,36	3,88
21	Indra Makmur	89,05	1,47
22	Pante Bidari	233,25	3,86
23	Simpang Ulim	123,8	2,05
24	Madat	200,84	3,32
	Jumlah	6040,6	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

Hasil Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Oktober 2019 bertempat di Daun Kipas Cafe and Restaurant, Langsa. Dengan menghadirkan 10 orang peserta dari unsur akademisi dan masyarakat Kabupaten Aceh Timur serta narasumber ahli dari unsur pemerintah sebanyak dua orang dan dari tokoh masyarakat Aceh Timur satu orang, masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Narasumber Ahli

No	Nama/ NIP	Unsur	Pekerjaan	Pangkat/Gol/ Ruang
1	Muhammad Oriza, SE, MT NIP. 19771013 200604 1 012	Pemerintah	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Timur	IV.a/ Pembina
2	Adi Dharma NIP. 19710624 200604 1 008	Pemerintah	Kepala Seksie Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur	III.d/ Penata Tk. I
3	DR. Iskandar, MCL NIP. 19650616 199503 1 002	Tokoh Masyarakat (Peurelax)	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa	IV.c/ Pembina Utama Madya

Sehubungan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur dengan kekhususan Pajak hiburan masih nihil atau belum pernah menyumbangkan pendapatan untuk Kabupaten Aceh Timur. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Oriza. Pemerintah daerah telah berusaha untuk mencoba membangkitkan wisata syariah di Kabupaten Aceh Timur walaupun belum berjalan dengan lancar karena adanya kendalakendala yang dihadapi. Karena bagaimanapun potensi untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan (dalam kawasan wisata syariah) sangat disadari oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur sebagai sumber yang potensial.

Selain itu ternyata keinginan sebagian masyarakat yang tinggal di tepi pantai sepanjang 124 km di wilayah Kabupaten Aceh Timur dalam meningkatkan pendapatannya melalui kawasan wisata pantai telah terwujud tapi masih belum konsisten.

Dari keinginan sebagian masyarakat tersebut, akhirnya pemerintah merealisasikan dibukanya dua pantai dari beberapa pantai yang ada di Kabupaten Aceh Timur sebagai destinasi wisata syariah. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Adi Dharma, "...*Pantai*

yang secara resmi telah dibuka untuk destinasi wisata oleh pemerintah dan disetujui oleh masyarakat setempat yaitu Pantai Leugee. Bahkan pemerintah kabupaten telah didatangi oleh pihak swasta yang langsung connect oleh Wakil Menteri Pariwisata. Mereka mau membangkitkan ekonomi kreatif seluruh di Indonesia sampai ke Aceh sehingga melalui pihak ketiga tadi, mereka meninjau lokasi-lokasi mana yang perlu kita kembangkan termasuk Aceh Timur...". Adapun upaya-upaya yang telah pemerintah kabupaten lakukan dalam rangka menyosialisasikan pembukaan wisata pantai untuk umum dengan tetap mengikuti syarat-syarat dalam syariat Islam.

Penutupan kawasan wisata pantai oleh pihak-pihak tertentu yang menyatakan perwakilan masyarakat sekitar sering terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Hal inilah yang membuat wisatawan baik wisatawan lokal maupun di luar Kabupaten Aceh Timur menjadi enggan untuk mengunjungi kawasan pantai tersebut. Walaupun akses menuju ke pantai tersebut seperti Pantai Peudawa dan Pantai Keutapang Mameh sangat mudah untuk dijangkau. Padahal pembukaan wisata pantai yang sesuai dengan syariat Islam telah dilakukan oleh daerah lain seperti Kota Banda Aceh, walaupun masih berproses mengikuti kaidah syariah yang benar.

Adapun hasil dari sosialisasi pencaanangan ekonomi kreatif dengan salah satu kegiatannya adalah pembukaan wisata pantai yang sesuai dengan definisi dari wisata syariah itu sendiri menurut bapak Adi Dharma telah berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan dibukanya Pantai Leugee dan Pantai Paya Dua yang masyarakatnya aktif.

Pembukaan kedua pantai tersebut menjadi kawasan wisata syariah tentunya awal dari sumber pemasukan PAD di Kabupaten Aceh Timur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Oriza bahwa untuk jangka panjang memang sudah ada dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah, pajak hiburan itu salah satu sumber PAD, di Qanun juga ada. Kemudian ada penyusunan dokumen wilayah kawasan pariwisata di BAPEDA ada mana-mana saja yang telah dipetakan, Masyarakat Sadar Wisata juga sudah dirintis masing-masing destinasi wisata dengan dibuatnya kelompok-kelompok Masyarakat Sadar Wisata walaupun masih berjalan pelan tapi arahnya sudah ada.

Bapak Adi Dharma juga menambahkan bahwa di Desa Leugee telah dicanangkan sebagai Desa Wisata Bersyariat Islam, karena telah tercapai kesepakatan dan masyarakat yang mau bersatu. Bahkan ada masyarakat yang bukan berasal dari Desa Leugee ingin juga aktif melaksanakan aktivitas bisnisnya di Pantai Leugee namun tidak disetujui oleh masyarakat Desa Leugee.

Namun untuk keadaan Pantai Keutapang Mameh dan Peudawa tetap belum bisa dibuka untuk menjadi kawasan wisata karena dayah yang berada disekitaran tersebut belum menemukan mekanisme yang handal bagi pelaksanaan wisata syariah walaupun keinginan masyarakat di sana begitu besar. Disatu sisi pemerintah daerah juga tidak mau mengambil resiko jika pembukaan kawasan wisata, khususnya wisata pantai dipaksakan untuk dibuka agar menghindari perpecahan dalam masyarakat.

Dulu sebelum ada pendekatan syariat Islam, pantai Kuala Beukah pernah dipadati pengunjung sebagai destinasi wisata bahkan para pedagang bisa berjualan dengan pendapatan Rp 2 juta/hari pada Sabtu dan Minggu. Setelah kuat berjalannya sistem syariat Islam, masyarakat disekitaran tersebut bergeser pemahaman karena wisatawan yang datang tidak mengindahkan syariat Islam, berfikir bahwa tempat wisata adalah tempat bebas melakukan maksiat. Maka ditutuplah Pantai Kuala Beukah tersebut. Oleh sebab itu pemikiran bahwa tempat wisata adalah tempat bebas melakukan maksiat harus diubah dengan penguatan regulasi dari pihak ulama. Selain Kuala Beukah ada juga pantai yang sempat populer menjadi destinasi wisata sebelum penegakan syariat Islam yaitu Pantai Idi Cut dan Kuala Bogak. Namun Kuala Beukah untuk sementara ini belum ada rencana untuk dihidupkan kembali karena penolakan dari masyarakatnya.

Di pantai (kuala) Leugee sekarang telah ada Satpol PP yang memantau aktivitas wisatawan agar tidak melenceng dari syariat Islam. Dukungan dari dibukanya wisata syariah Pantai Leugee ini didapat dari unsur dayah atau pesantren yang ada di wilayah tersebut, para pemuda, dan seluruh masyarakatnya.

“Pantai itu kan bagian dari alam, masyarakat Aceh yang berada di pesisir Pantai Timur menjadikan pantai sebagai sumber mengais rejeki terutama para Nelayan. Malah kalau kita telaah sosiologi masyarakat, kehidupan masyarakat yang berada di pesisir lebih maju daripada yang hidup di daerah pegunungan. Sebagai tokoh masyarakat, saya mendukung dibukanya wisata pantai tapi tetap harus dipantau. Karena jika dibebaskan pengunjung melakukan apa saja maka akan mendatangkan malapetaka. Sehingga tujuan wisata ini haruslah menjadi ajang pendekatan diri kepada Allah SWT, dengan cara santai-santai, duduk minum di kios-kios masyarakat silahkan saja. Yang perlu diantisipasi adalah pemanfaatan pantai sebagai objek pariwisata oleh generasi muda yang tidak mempunyai pemahaman agama yang baik, sehingga menikmati keindahan pantai bisa dengan cara yang salah. Sehingga jika positif tentu masyarakat akan mendukung dengan pengelolaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal”. Pernyataan langsung Bapak DR. Iskandar. MCL sebagai tokoh masyarakat Aceh Timur dalam dukungannya terhadap kebangkitan wisata di Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan Syariat Islam.

Analisa Data Hasil Focus Group Discussion, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Pada Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Wisata Syariah di Kabupaten Aceh Timur.

Setelah peneliti menelusuri (observasi) kekayaan alam yang berpotensi menjadi kawasan wisata syariah di Kabupaten Aceh Timur, peneliti memutuskan bahwa kekayaan alam yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah Pantai. Karena Kabupaten Aceh Timur memiliki pantai yang sangat panjang yaitu sekitar 124 km yang berada sangat strategis yaitu tidak jauh dari jalan lintas Banda Aceh-Medan. Peneliti concern dalam hal peningkatan PAD, karena berdasarkan data-data statistik yang telah

peneliti paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PAD kabupaten Aceh Timur masih sangat rendah.

Selain itu minimnya sumber lahan pekerjaan membuat masyarakat Kabupaten Aceh Timur mayoritasnya masih berada di bawah garis kesejahteraan. Padahal banyak potensi-potensi pekerjaan dengan memanfaatkan keindahan alam sebagai sumber pemasukan dan peningkatan pendapatan, baik bagi masyarakat maupun sumber pendapatan untuk daerah yang sangat bisa dikelola maksimal. Hal tersebut ternyata telah mendapat respon dari sebagian masyarakat Aceh Timur dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Oleh sebab itu, di tahun 2019, pemerintah Kabupaten Aceh Timur fokus dan telah melakukan sosialisasi mengenai pembukaan kawasan wisata pantai dengan menerapkan prinsip wisata syariah dan disesuaikan dengan kearifan lokal budaya serta kebiasaan masyarakat setempat.

Untuk program jangka panjang, pemerintah berharap upaya pembukaan kawasan wisata pantai dapat mendukung program pemerintah dalam menerapkan Ekonomi Kreatif masyarakat. Sehingga PAD yang selama ini didapat berasal dari Galian tambang C bisa bergeser sepenuhnya pada sumber-sumber lain seperti wisata syariah. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur optimis dapat menjalankan kebijakannya melalui program-program yang sudah direalisasikan seperti pencanangan Desa Wisata Bersyariat Islam di Desa Leugee dan Pantai Paya Dua. Pendekatan dan sosialisasi yang sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan kearifan lokal sudah sesuai dengan konsep wisata syariah yang berlandaskan pada Fatwa 08/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Analisa hasil penelitian ini secara substansial dengan peneliti sebelumnya : Mei Rezki Dwi Inggawati, Ngadiman, dan Muhtar menguatkan bahwa strategi lima indikator dapat menghasilkan penerimaan yang lebih banyak untuk daerah yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik. Dalam penelitian ini tentunya disesuaikan dengan Daerah Aceh Timur, yaitu selalu dalam koridor Syariat Islam. Maharani Tirta Sari lebih memfokuskan penerimaan PAD dari sumber pajak daerah dan melalui metode birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga hasil penelitian tersebut kurang relevan dengan tujuan dari penelitian ini walaupun dari segi strategi pemungutan pajaknya peneliti ambil sebagai tambahan referensi.

Fahadil Amin Al Hasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal haruslah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 merupakan satu-satunya aturan mengenai pariwisata halal di Indonesia. Sehingga syarat dan ketentuan untuk mencanangkan pariwisata syariah haruslah telah memenuhi kriteria dalam Fatwa DSN MUI tersebut.

Kurniawan Gilang Widagdyo, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan strategi promosi perlu ditingkatkan. Apalagi dengan kawasan wisata pantai Aceh Timur yang bisa lebih massive di promosikan baik dengan menggunakan media promosi seperti iklan media Elektronik dan media cetak di negara tersebut.

Penelitian oleh Unggul Priyadi, Yazid dan Eko Atmaji, mempunyai kemiripan hasil pada penelitian ini seperti adanya kendala-kendala dalam mengembangkan kawasan wisata seperti: masyarakat masih belum memahami desa wisata syariah, kurangnya promosi dan layanan yang belum berstandar serta terbatasnya kreatifitas kerajinan dan kesenian. Alternatif strategi pengembangan yang ditawarkan peneliti yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang desa wisata syariah, optimalisasi potensi alam, sosial dan budaya untuk merespon minat masyarakat untuk berkunjung atau meningkatkan frekuensi kunjungan ke desa wisata. Namun yang paling penting adalah komitmen semua pihak dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun untuk mengembangkan desa wisata syariah.

4. KESIMPULAN

Potensi PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Timur masih minim. Belum ada kawasan wisata, tempat hiburan, rumah makan yang sesuai dengan kategori pembayar pajak daerah dan retribusi daerah membuat sumber pemasukan untuk PAD belum bisa dijadikan sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Aceh Timur. Jadi untuk saat ini pemasukan Kabupaten Aceh Timur masih mengandalkan transfer dana dari pusat provinsi.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Aceh Timur dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari kawasan berpotensi wisata dimulai dari pembukaan daerah kawasan wisata terutama untuk kawasan pantai. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah berhasil melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu program ekonomi kreatif yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Pariwisata yang telah mengobservasi dan memberikan dukungan berupa sosialisasi dan manajemen penataan kawasan wisata melalui pihak ketiga (swasta) dan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Untuk pelaksanaan wajib pajak untuk sektor pajak hiburan di PAD belum bisa dilaksanakan saat ini, namun keberhasilan pemerintah ini menjadi landasan bagi sumber PAD di masa yang akan datang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

Inggawati, Mei Rezki Dwi, Ngadiman, dan Muhtar. Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman. *Jupe UNS, Vol 2, No 1. Juli 2013.*

Widayat, Wahyu. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen. STIE YKPN, XXI/No. 3. 1994.*

Al Hasan, Fahadil Amin. Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN SURAKARTA. 2017.*

Widagyo, Kurniawan Gilang. Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015*

Artikel yang dikutip dari internet

Hartoyo, Nafsi, 2019. "Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda". Dalam http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/293_1.Mengenal%20%20PAD.pdf , diunduh 1 Juli 2019.

Jakfar, Subhaini. "Pentingkah Identitas Keistimewaan Aceh?" <https://aceh.tribunnews.com/2013/05/30/pentingkah-identitas-keistimewaan-aceh>. Diakses pada 12 Juli 2019